

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis temuan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengabaian asas itikad baik masih dilakukan provider/pemberi pinjaman dengan menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dalam penyelesaian perselisihan antara kreditur/pemberi pinjaman dengan debitur/yang diberi pinjaman. Penggunaan asas itikad baik sebagai bagian dari teori perjanjian masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal baik oleh provider/ pemberi pinjaman maupun yang diberi pinjaman.
2. Unsur penyalahgunaan data pribadi masih sering dilakukan untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang telat yaitu digunakan sebagai bentuk intimidasi untuk menyelesaikan perselisihan antara kreditur/pemberi pinjaman dengan debitur/yang diberi pinjaman. Penggunaan data konsumen yang merupakan hak Privacy Right belum sepenuhnya terlindungi. Asas-asas perlindungan data pribadi masih belum maksimal dilaksanakan oleh provider/pemberi pinjaman.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi langkah yang semestinya dilakukan yaitu segera dilakukan sosialisasi yang intens tentang Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban tentang penggunaan serta perlindungan data pribadi. Disamping itu dengan diketahuinya materi dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi maka kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai tindakan penyalahgunaan yang dilakukan.